PENDAPATAN – RETRIBUSI JASA USAHA

2016

PERDA NO. 1, LD 2016/NO. 1, LD SEKDA: 12 HLM

PERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK :

- Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok khususnya melalui Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian di daerah. Dengan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi tempat rekreasi dan olah raga serta retribusi pemakaian kekayaan daerah maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar hukum Perda ini adalah : UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kota Solok No. 1 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 9 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 16 Tahun 2008, Perda Kota Solok No. 17 Tahun 2008, dan Perda Kota Solok No. 3 Tahun 2012.
- Perda ini terdiri dari II Pasal dan tiga Perubahan

Catatan :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2016.